



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi dialihkan kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pengalihan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II untuk dijadikan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
- c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

5. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan pengurangan penyertaan modal pada:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO); dan
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO),

untuk dijadikan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 2

Pengurangan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pada:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I sebesar Rp232.133.499.141,50 (dua ratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah lima puluh sen); dan
- b. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II sebesar Rp317.188.226.335,23 (tiga ratus tujuh belas miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh tiga sen),

berdasarkan nilai buku aset dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal negara kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp1.067.885.016.810,46 (satu triliun enam puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah empat puluh enam sen), berdasarkan nilai wajar aset dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II UNTUK
DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, didirikan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan navigasi penerbangan. Dengan didirikannya Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia tersebut, penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan nasional yang sebelumnya dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dialihkan penyelenggaraannya kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia menyatakan bahwa kekayaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II serta Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi dialihkan kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, mekanisme pengalihan kekayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi tersebut dilakukan melalui pengurangan penyertaan modal negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II untuk dijadikan penambahan penyertaan modal negara pada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa setiap pengurangan penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, yang didahului dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I pada tanggal 2 Oktober 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II pada tanggal 26 September 2017, yang masing-masing menyetujui pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II untuk dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Pengurangan penyertaan modal negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II menggunakan nilai buku, sedangkan dalam penambahan penyertaan modal negara pada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia menggunakan nilai wajar.

Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Penggunaan nilai buku untuk pengurangan penyertaan modal negara dilakukan mengingat pada tahun 2013 aset yang dialihkan dimaksud telah diserahterimakan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, sesuai berita acara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I nomor BA.445/KU.21/2013/PD-B dan 853/D.U/IX/2013 tanggal 18 September 2013, serta berita acara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II nomor BAC.06.04/00/09/2013/869 dan 924/D.U/X/2013 tanggal 18 September 2013.

Penggunaan nilai wajar untuk penambahan penyertaan modal negara pada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dilakukan untuk menunjukkan nilai wajar investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia sesuai dengan kondisi aset antara lain berupa tanah, gedung, bangunan, alat perhubungan udara, peralatan, kendaraan, instalasi dan alat komunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6253



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA
PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I
UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI BUKU (Rupiah)
1	Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai	Tanah	876.000,00
		Gedung	149.416.568,00
		Alat Perhubungan Udara	36.500.028.695,00
		Sub Jumlah	36.650.321.263,00
2	Bandar Udara Juanda	Gedung	313.800.794,00
		Alat Perhubungan Udara	59.477.643.372,50

Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI BUKU (Rupiah)
		Kendaraan	2,00
		Instalasi	193.607.235,50
		Sub Jumlah	59.985.051.404,00
3	Bandar Udara Sultan Hasanuddin	Tanah	352.280.020,00
		Bangunan Lapangan	1.143.207.103,50
		Gedung	2.080.153.970,50
		Alat Perhubungan Udara	22,50
		Peralatan	1.985.211.188,00
		Kendaraan	671.959.811,00
		Sub Jumlah	6.232.812.115,50
4	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggán	Tanah	4.485.723.767,00
		Bangunan Lapangan	682.314.620,50
		Gedung	344.894.675,50
		Alat Perhubungan Udara	17.151.723.849,50
		Peralatan	200.836.479,00
		Sub Jumlah	22.865.493.391,50
5	Bandar Udara Frans Kaisepo	Bangunan Lapangan	1.135.637,00
		Gedung	388.002.874,50
		Alat Perhubungan Udara	6.806.118.520,00
		Peralatan	20.306.442,00
		Sub Jumlah	7.215.563.473,50
6	Bandar Udara Sam Ratulangi	Gedung	2.887.484.644,50
		Alat Komunikasi	5.592.616.390,50
		Sub Jumlah	8.480.101.035,00
7	Bandar Udara Adisutjipto	Tanah	55.718.800,00
		Gedung	95.679.493,00

Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI BUKU (Rupiah)
		Alat Perhubungan Udara	10.649.836.623,00
		Peralatan	250.784.660,50
		Instalasi	3.863.418.549,00
		Sub Jumlah	14.915.438.125,50
8	Bandar Udara Adi Sumarmo	Tanah	154.120.676,00
		Bangunan Lapangan	141.032.848,50
		Gedung	8,00
		Alat Perhubungan Udara	1.800.717.160,50
		Sub Jumlah	2.095.870.693,00
9	Bandar Udara Syamsudin Noor	Tanah	294.502.300,00
		Gedung	83.686.608,50
		Alat Perhubungan Udara	24.139.123.743,50
		Peralatan	278.572.694,00
		Sub Jumlah	24.795.885.346,00
10	Bandar Udara Ahmad Yani	Tanah	560.112.000,00
		Gedung	38.714.842,50
		Alat Perhubungan Udara	1.175.706.113,50
		Peralatan	75.156.854,00
		Instalasi	14.390.436,50
		Sub Jumlah	1.864.080.246,50
11	Bandar Udara Pattimura	Tanah	763.529.300,00
		Bangunan Lapangan	378.033.370,00
		Gedung	850.116.191,00
		Alat Perhubungan Udara	8.361.026.879,00
		Peralatan	280.587.318,00

Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI BUKU (Rupiah)
		Kendaraan	21.437.500,50
		Instalasi	26.875.429,50
		Sub Jumlah	10.681.605.988,00
12	Bandar Udara El Tari	Gedung	210.921.122,50
		Alat Perhubungan Udara	918.773.734,50
		Peralatan	43.886.243,50
		Kendaraan	309.301.125,00
		Instalasi	140.931.296,00
		Sub Jumlah	1.623.813.521,50
13	Bandar Udara Lombok	Gedung	13.764.839.178,00
		Alat Perhubungan Udara	19.452.695.629,00
		Peralatan	1.509.927.731,50
		Sub Jumlah	34.727.462.538,50
	JUMLAH		232.133.499.141,50

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA
PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI BUKU (Rupiah)
1	Kantor Pusat	Peralatan Perhubungan	8.816.926,90
		Sub Jumlah	8.816.926,90
2	Bandar Udara Soekarno-Hatta	Tanah	542.582.643,00
		Bangunan Gedung	6.837.905.713,59
		Peralatan Perhubungan	109.062.681.422,07
		Sub Jumlah	116.443.169.778,66



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI BUKU (Rupiah)
3	Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Bangunan Gedung	323.726.384,31
		Peralatan Perhubungan	8.024.356.021,33
		Sub Jumlah	8.348.082.405,64
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	Tanah	151.530.625,00
		Bangunan Gedung	1.645.740.904,07
		Peralatan Perhubungan	41.339.619.148,16
		Sub Jumlah	43.136.890.677,23
5	Bandar Udara Supadio	Bangunan Gedung	241.299.514,97
		Peralatan Perhubungan	23.558.061.856,42
		Sub Jumlah	23.799.361.371,39
6	Bandar Udara Polonia	Tanah	406.464.000,00
		Bangunan Gedung	1.083.269.578,40
		Peralatan Perhubungan	43.441.796.953,29
		Sub Jumlah	44.931.530.531,69
7	Bandar Udara Internasional Minangkabau	Peralatan Perhubungan	46.066.845.396,56
		Sub Jumlah	46.066.845.396,56
8	Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II	Tanah	74.244.100,00
		Bangunan Gedung	108.123.027,85
		Peralatan Perhubungan	6.791.043.292,31
		Sub Jumlah	6.973.410.420,16
9	Bandar Udara Sultan Iskandar Muda	Tanah	5.369.640,30
		Bangunan Gedung	2.800.542.323,93
		Peralatan Perhubungan	7.808.439.078,67
		Sub Jumlah	10.614.351.042,90



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI BUKU (Rupiah)
10	Bandar Udara Husein Sastranegara	Tanah	208.782.100,00
		Bangunan Gedung	213.284.703,23
		Peralatan Perhubungan	4.520.652.061,24
		Sub Jumlah	4.942.718.864,47
11	Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah	Tanah	1.096.500.000,00
		Bangunan Gedung	1.895.883,49
		Peralatan Perhubungan	4.396.526.237,95
		Sub Jumlah	5.494.922.121,44
12	Bandar Udara Sultan Thaha	Bangunan Gedung	97.627.537,80
		Peralatan Perhubungan	2.369.603.368,67
		Sub Jumlah	2.467.230.906,47
13	Bandar Udara Depati Amir	Bangunan Gedung	39.953.712,50
		Peralatan Perhubungan	3.920.942.179,21
		Sub Jumlah	3.960.895.891,71
JUMLAH			317.188.226.335,23

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA
PURA II UNTUK DIJADIKAN PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA YANG BERASAL DARI
PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA I DAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI WAJAR (Rupiah)
1	Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai	Tanah	335.024.000,00
		Gedung	313.445.000,00
		Alat Perhubungan Udara	46.733.143.508,57
		Sub Jumlah	47.381.612.508,57
2	Bandar Udara Juanda	Gedung	1.324.220.000,00
		Alat Perhubungan Udara	52.655.826.000,00

Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI WAJAR (Rupiah)
		Kendaraan	87.222.000,00
		Instalasi	183.548.000,00
		Sub Jumlah	54.250.816.000,00
3	Bandar Udara Sultan Hasanuddin	Tanah	6.576.016.000,00
		Bangunan Lapangan	795.355.000,00
		Gedung	2.736.414.000,00
		Alat Perhubungan Udara	165.000,00
		Peralatan	1.836.293.600,00
		Kendaraan	731.261.000,00
		Sub Jumlah	12.675.504.600,00
4	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan	Tanah	136.263.340.000,00
		Bangunan Lapangan	1.477.998.000,00
		Gedung	1.034.015.000,00
		Alat Perhubungan Udara	19.297.485.000,00
		Peralatan	120.653.000,00
		Sub Jumlah	158.193.491.000,00
5	Bandar Udara Frans Kaisepo	Bangunan Lapangan	42.414.000,00
		Gedung	4.330.531.000,00
		Alat Perhubungan Udara	7.487.488.000,00
		Peralatan	10.950.000,00
		Sub Jumlah	11.871.383.000,00
6	Bandar Udara Sam Ratulangi	Gedung	4.686.725.000,00
		Alat Komunikasi	10.160.287.000,00
		Sub Jumlah	14.847.012.000,00
7	Bandar Udara Adisutjipto	Tanah	21.129.641.000,00
		Gedung	1.741.718.000,00

Alat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI WAJAR (Rupiah)
		Alat Perhubungan Udara	11.929.528.000,00
		Peralatan	348.287.000,00
		Instalasi	3.877.655.000,00
		Sub Jumlah	39.026.829.000,00
8	Bandar Udara Adi Sumarmo	Tanah	12.292.440.000,00
		Bangunan Lapangan	457.412.000,00
		Gedung	373.404.000,00
		Alat Perhubungan Udara	5.807.870.000,00
		Sub Jumlah	18.931.126.000,00
9	Bandar Udara Syamsudin Noor	Tanah	54.359.733.000,00
		Gedung	1.670.521.000,00
		Alat Perhubungan Udara	13.007.217.683,57
		Peralatan	518.391.869,64
		Sub Jumlah	69.555.863.553,21
10	Bandar Udara Ahmad Yani	Tanah	19.603.920.000,00
		Gedung	1.055.959.000,00
		Alat Perhubungan Udara	2.673.484.000,00
		Peralatan	64.438.200,00
		Instalasi	20.443.000,00
		Sub Jumlah	23.418.244.200,00
11	Bandar Udara Pattimura	Tanah	9.034.937.000,00
		Bangunan Lapangan	2.445.522.000,00
		Gedung	1.383.150.000,00
		Alat Perhubungan Udara	9.569.733.000,00
		Peralatan	720.460.000,00

Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI WAJAR (Rupiah)
		Kendaraan	17.075.000,00
		Instalasi	296.521.000,00
		Sub Jumlah	23.467.398.000,00
12	Bandar Udara El Tari	Gedung	974.996.000,00
		Alat Perhubungan Udara	1.465.742.000,00
		Peralatan	63.364.000,00
		Kendaraan	190.680.000,00
		Instalasi	102.969.000,00
		Sub Jumlah	2.797.751.000,00
13	Bandar Udara Lombok	Gedung	7.318.309.000,00
		Alat Perhubungan Udara	15.702.247.000,00
		Peralatan	1.044.617.000,00
		Sub Jumlah	24.065.173.000,00
14	Kantor Pusat	Peralatan Perhubungan	1.154.351.000,00
		Sub Jumlah	1.154.351.000,00
15	Bandar Udara Soekarno-Hatta	Tanah	64.919.989.000,00
		Bangunan Gedung	54.445.699.000,00
		Peralatan Perhubungan	114.793.155.856,00
		Sub Jumlah	234.158.843.856,00
16	Bandar Udara Halim Perdanakusuma	Bangunan Gedung	3.627.987.000,00
		Peralatan Perhubungan	5.831.981.000,00
		Sub Jumlah	9.459.968.000,00
17	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	Tanah	21.788.603.000,00
		Bangunan Gedung	2.164.856.000,00
		Peralatan Perhubungan	50.533.388.000,00
		Sub Jumlah	74.486.847.000,00
18	Bandar Udara Supadio	Bangunan Gedung	1.957.284.000,00

Peralatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI WAJAR (Rupiah)
		Peralatan Perhubungan	21.467.591.672,68
		Sub Jumlah	23.424.875.672,68
19	Bandar Udara Polonia	Tanah	16.083.476.000,00
		Bangunan Gedung	4.997.727.000,00
		Peralatan Perhubungan	29.907.240.170,00
		Sub Jumlah	50.988.443.170,00
20	Bandar Udara Internasional Minangkabau	Peralatan Perhubungan	76.220.214.000,00
		Sub Jumlah	76.220.214.000,00
21	Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II	Tanah	27.311.105.000,00
		Bangunan Gedung	1.119.167.000,00
		Peralatan Perhubungan	4.988.692.000,00
		Sub Jumlah	33.418.964.000,00
22	Bandar Udara Sultan Iskandar Muda	Tanah	112.011.000,00
		Bangunan Gedung	1.854.316.000,00
		Peralatan Perhubungan	4.937.934.000,00
		Sub Jumlah	6.904.261.000,00
23	Bandar Udara Husein Sastranegara	Tanah	21.938.816.250,00
		Bangunan Gedung	2.490.095.000,00
		Peralatan Perhubungan	4.902.040.000,00
		Sub Jumlah	29.330.951.250,00
24	Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah	Tanah	18.651.422.000,00
		Bangunan Gedung	1.757.566.000,00
		Peralatan Perhubungan	4.937.652.000,00
		Sub Jumlah	25.346.640.000,00
25	Bandar Udara Sultan Thaha	Bangunan Gedung	50.514.000,00
		Peralatan Perhubungan	1.139.341.000,00
		Sub Jumlah	1.189.855.000,00
26	Bandar Udara Depati	Bangunan Gedung	329.089.000,00

Amir . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

NO.	LOKASI	JENIS ASET	NILAI WAJAR (Rupiah)
	Amir	Peralatan Perhubungan	989.510.000,00
		Sub Jumlah	1.318.599.000,00
	JUMLAH		1.067.885.016.810,46

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman